



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 024. /DPMPPTSP. /IZIN-PAUD. / VII. /2020

Diberikan kepada
Nama Lembaga : PAUD " PPAUD JAMBU"
Alamat Lembaga : Desa Pagaran Julu Kecamatan Sorkam
Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor Ponsel. : 0812 6401 3128
Jenis Pendidikan : Non Formal
Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pemilik / Penyelenggara : BARITA MARSOIT
Penanggung Jawab Edukatif : BARITA MARSOIT
Biaya : G R A T I S

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 421.9 / 1353 / 2019 tanggal 06 September 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
10 JULI 2023

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 10 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH




Drs. ERWIN MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan